

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Menurut Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hasibuan (2009) bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Kasmir (2015:3) menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Ismail (2011:2) bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan untuk menempatkan dananya secara aman.

Berdasarkan uraian dari definisi bank diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu badan hukum yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2.1.1.2. Jenis – Jenis Bank

1. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank ada dua jenis, yaitu :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Ditinjau dari segi kepemilikannya bank terdiri dari :

a. Bank Persero (Bank Pemerintah)

Bank Persero atau sering disebut Bank BUMN adalah bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah.

Contoh : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri.

b. Bank Umum Swasta Nasional

Merupakan bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

Contoh : Bank Central Asia, Bank Muamalat, Bank Danamon.

c. Bank Asing

Merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia yang saat ini hanya diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di beberapa ibukota provinsi selain Jakarta yaitu : Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, Medan dan Batam.

Contoh : Citibank, American Express Bank, Bank of Tokyo.

d. Bank Pemerintah Daerah

Merupakan Bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-undang No.13 tahun 1962.

Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah.

e. Bank Campuran

Merupakan bank yang sahamnya campuran dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Contoh : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Ing Bank.

3. Ditinjau dari segi cara menentukan harga bank terdiri dari (Kasmir:2015) :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga untuk produk pinjamannya.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

4. Jenis – jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya :

a. Bank Konvensional

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memebrikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Bank Syariah

Perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.

2.1.1.3. Fungsi Bank

Menurut Santoso dan Nuritomo (2014: 9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Mudrajad dan Suhardjono, 2002).

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut

selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat bekerja baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *agent of services*

disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan uraian dari fungsi bank dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi bank adalah memobilisasi dana untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dalam menyimpan uangnya di bank.

2.1.1.4. Kinerja Bank

Bank dengan kinerja yang baik akan meningkatkan nilai saham di pasar sekunder dan dapat meningkatkan jumlah dana dari pihak ketiga. Kinerja bank yang baik ditandai dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan

deviden dengan baik, prospek usaha yang selalu berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik (Mudrajad dan Suhardjono, 2002).

Penting bagi bank untuk selalu menjaga kinerjanya dengan baik, sehingga membuat naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank, kenaikan nilai saham dan kenaikan jumlah dana dari pihak ketiga. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana kepada bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bank yang baik. Para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan menyebabkan loyalitas menjadi sangat rendah. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan, karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain.

Penelitian kinerja perusahaan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan sebagai suatu badan usaha. Khusus untuk perbankan diatur oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Bank perlu dinilai kesehatannya, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank maka secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja bank

yang bersangkutan. Jika bank dinilai sehat, maka mencerminkan bahwa kinerja perusahaan perbankan juga baik, demikian pula sebaliknya. Maka untuk menilai kinerja perbankan dapat digunakan aspek-aspek dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Adapun jenis – jenis pengukuran kinerja bank, yaitu :

1. *Balance Scorecard*

Balance scorecard menjelaskan bahwa esensi penerapan BSC bukanlah adanya pengendalian terhadap devisi, akan tetapi setiap devisi satu korporasi sedemikian rupa akan berinisiasi, menentukan ukuran kinerja dan mengaitkannya dengan visi, misi dan strategi korporasi. Dalam hal ini keunggulan BSC adalah teridentifikasinya struktur ataupun kerangka yang ada di korporasi guna mencapai visi dan misi yang diharapkan.

2. *Performance Prism*

Salah satu pengukuran kinerja yang mempunyai lima sisi (*facets*) yang membentuk framework tiga dimensi berupa prisma segitiga. *Performance prism* memberikan pengukuran yang komprehensif dan sudut pandang yang luas, sehingga memberikan gambaran yang realistis mengenai kesuksesan bisnis.

3. *Integrated Performance Measurement System*

IPMS merupakan sistem baru pengukuran kinerja yang dibuat di *centre for strategic manufacturing university of strathclyde, Glasgow*, dengan tujuan mendiskripsikan dalam arti yang tepat dengan integrasi.

Berdasarkan uraian dari kinerja bank dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja bank adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kelemahan dan kekuatan suatu perusahaan, dimana kekuatan tersebut dapat dipahami agar di manfaatkan untuk kemajuan perusahaan dan kelemahan harus diketahui untuk melakukan langkah – langkah perbaikan perusahaan agar tidak mengalami kemunduran.

2.1.1.5. Laporan Keuangan Bank

Taswan (2010) menyatakan laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Laporan keuangan bank disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Bagi manajemen bank laporan keuangan

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dan untuk mendukung operasional bank (Taswan:2010).

Menurut Kasmir (2014) laporan keuangan bank terdiri dari :

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank.

b. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Laporan komitmen merupakan yang suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah

pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah gambaran dari kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu yang mempunyai peranan penting bagi perusahaan terutama untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan terhadap laporan keuangan.

2.1.2. Tingkat Kesehatan Bank

2.1.2.1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan pasal 29 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan tingkat ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip ke hati – hatian.

Menurut Surat /Edaran Bank Indonesia nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

Menurut Lasta (2014), tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari definisi tingkat kesehatan bank diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2.1.2.2. Aturan Penilaian Tingkat kesehatan Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998 bank wajib memelihara kesehatannya yang merupakan gambaran kinerja bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, tingkat kesehatan bank juga menjadi informasi penting bagi pihak terkait perbankan baik pemilik bank maupun masyarakat.

Berdasarkan peraturan bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia telah mengubah dan menetapkan sistem tingkat kesehatan bank berbasis resiko menggantikan metode sebelumnya yaitu CAMELS.

Menurut Ulya (2014), sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat resiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan agar

mencerminkan kondisi bank saat ini dan diwaktu yang akan datang.

Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank yang mana sesuai dengan peraturan bank Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *RGEC* yang meliputi *Risk profile*, *Good corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*.

2.1.2.3. Manfaat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut penjelasan atas peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa kesehatan bank harus dipelihara dan / atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan perbankan itu saja, akan tetapi pihak lain. Untuk menilai suatu kesehatan bank

dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat (Lasta:2014).

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat penilaian tingkat kesehatan bank adalah untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan dengan prinsip ke hati – hatian.

2.1.3. Metode RGEC

2.1.3.1. Pengertian Metode RGEC

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC telah dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang pada prinsipnya adalah tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-

langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan analisis penilaian terhadap beberapa resiko – resiko.

2.1.3.2. Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren yang merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan, dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasioanal, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

a) Risiko kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan / atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank (SE BI 13/24/DPNP/2011). Bank dapat menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk indikator memprediksi kelangsungan hidup bank. NPL adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit yang diberikan secara

keseluruhan (Yessi:2015). Semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya (Taswan:2010).

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Taswan:2010). Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, lalu dicari peringkat berdasarkan nilai komposit sebagai berikut :

Tabel 2.1
Peringkat NPL

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$\leq 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% < NPL < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% < NPL \leq 12\%$	Kurang sehat
5	$NPL > 12\%$	Tidak sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia dalam Ramdhansyah (2017)

b) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya dan kewajiban lain serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan

(Hasibuan : 2009). Pengukuran risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan LDR dan Curent Ratio :

1. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

loan to Deosit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (kasmir : 2012).

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Nilai *loan to Deosit Ratio* dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan yaitu :

Penetapan peringkat LDR telah sebagai dietetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Peringkat LDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	< 60% LDR ≤ 75%	Sangat sehat
2	75% < LDR ≤ 85%	Sehat
3	85% < LDR ≤ 100%	Cukup sehat
4	100% < LDR ≤ 110%	Kurang sehat
5	LDR > 110%	Tidak sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia dalam Ramdhansyah (2017)

2. *Curent Ratio*

Aktiva lancar merupakan kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank, sedangkan utang lancar merupakan kewajiban segera, tabungan dan deposito (Taswan:2010).

Current Ratio (CR)

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil perhitungan, penetapan peringkat *Current Ratio* ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Peringkat CR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	4,05 atau lebih	Sehat
2	3,30 -< 4,05	Cukup sehat
3	2,55 -< 3,30	Kurang sehat
4	Lebih kecil dari 2,55	Tidak sehat

Sumber : Taswan (2010)

c) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan / atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (SE BI 13/24/DPNP/2011).

d) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan / atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atas kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai (SE BI 13/24/DPNP/2011).

e) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan / atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (SE BI 13/24/DPNP/2011).

f) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan / atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena

kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum (SE BI 13/24/DPNP/2011).

g) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank (SE BI 13/24/DPNP/2011).

2.1.3.3. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (PBI No. 8/4/PBI/2006).

Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi (PBI No. 8/4/PBI/2006):

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi (*Transparency*) ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*Accountability*) ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Independensi (*Independency*) ialah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*Fairness*) ialah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip GCG di atas, yaitu :

Tabel 2.4
Penilaian GCG

Prinsip	Aspek yang dinilai	Bobot
Transparency	Transaparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG	15%
Accountability	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%

	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%
Responsibility	Penanganan Benturan Kepentingan	10%
	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%
	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%
	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposure)	7,5%
Independency	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%
	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%
Fairness	Rencana Strategis Bank	5%

Sumber : SE BI 9/12/DPNP/2007

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu :

Tabel 2.5
Peringkat GCG

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	nilai komposit < 1,5	Sangat Baik
2	1,5 < nilai komposit < 2,5	Baik
3	2,5 < nilai komposit < 3,5	Cukup Baik
4	3,5 < nilai komposit < 4,5	Kurang Baik
5	4,5 < nilai komposit < 5	Tidak Baik

Sumber: SE BI 9/12/DPNP/2007

Selain menggunakan prinsip-prinsip GCG berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006, GCG dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi kepemilikannya. Kepemilikan tersebut dapat diukur dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepemilikan asing.

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Jumlah saham pihak asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga, sedangkan total saham beredar adalah saham perusahaan yang ada di Indonesia

2. Kepemilikan oleh pemerintah.

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dari seluruh modal saham yang dikelola. Jumlah saham pihak pemerintah merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan total saham beredar merupakan seluruh modal saham yang dikelola.

3. Kepemilikan Manajerial.

Kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan (direktur dan komisaris). Jumlah saham pihak manajemen merupakan presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen, sedangkan total saham beredar merupakan seluruh modal saham yang dikelola.

4. Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan Institusional merupakan presentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Jumlah saham pihak institusional merupakan kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain, sedangkan total saham beredar merupakan seluruh modal saham yang dikelola.

2.1.3.4. *Earnings (rentabilitas)*

Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya : 2001). Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan kedalam 5 peringkat yakni peringkat 1 , Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik (SE BI 13/24/DPNP/2011). Rasio rentabilitas dapat dihitung menggunakan rasio-rasio dengan rumus sebagai berikut (Taswan : 2010) :

a. ROE (Return on Equity)

ROE mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri (Dendawijaya:2001). Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank (Taswan:2010).

Laba bersih adalah laba setelah pajak (Dendawijaya:2001). Sedangkan modal sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Hasibuan:2009).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil perhitungan, penetapan peringkat ROE ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Peringkat ROE

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	ROE > 23%	Sangat sehat
2	18% < ROE ≤ 23%	Sehat
3	13% < ROE ≤ 18%	Cukup sehat
4	8 < ROE ≤ 13%	Kurang Sehat
5	ROE ≤ 8%	Tidak sehat

Sumber : Bank Indonesia (2012)

2.1.3.5. *Capital (Permodalan)*

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum (SE BI No 13/24/DPNP tgl 25 Oktober 2011).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya : 2001).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Dendawijaya : 2001). Menurut Taswan (2010) semakin besar

penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada aset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

Modal bank yaitu sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Hasibuan:2009). Sedangkan ATMR adalah penjumlahan aktiva neraca dan aktiva

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

administratif dengan cara mengalikan nilai nominal yang bersangkutan dengan bobot risikonya (Hasibuan:2009).

Peringkat CAR ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Peringkat CAR

Peringkat	Rasio CAR	Predikat
1	$\text{CAR} \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} < 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia dalam Ramdhansyah (2017)

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait analisis kesehatan bank dengan pendekatan RGEC :

Tabel 2.10

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Yessi, Ni Putu Noviantini Permata dkk. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang	2015	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012)	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis NPL Bank Sinar tahun 2011 mengalami peningkatan tiap tahunnya 2010 = 1,73%, 2011 = 1,94%, dan 2012 = 1,81%. Sementara risiko pasar dengan IRR mengalami penurunan di tahun 2010 dari 0,028 % menjadi 0,022% di tahun 2011, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 1,909%, dan risiko likuiditas dengan dua rasio yaitu LDR dan LAR, mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menunjukkan Bank Sinar memiliki profitabilitas yang bagus terhadap pengembalian kembali dana pihak ketiga. GCG Bank Sinar juga memiliki manajemen yang


				<p>sangat bagus yang terbukti dari tahun 2010 – 2012 menunjukkan predikat komposit baik dengan penentuan matriks penilaian bank sehat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13 dan predikatnya adalah baik seluruh nilai komposit tersebut masih berada dalam aturan lebih besar atau sama dengan (\leq) 1.5. Jika dilihat dari CAR, Bank Sinar berada pada peringkat 2 menunjukkan tingkat kesehatan yang wajar.</p>
2	<p>Minarrohmah, Khisti dkk. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang</p>	2014	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan menggunakan Pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi Pada PT. Bank Central Asia, Tbk periode 2010-2012)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan faktor <i>Risk Profile</i> yang diukur dengan rasio NPL, IRR, LDR, LAR, dan CR dalam keadaan sehat. Faktor GCG tahun 2010-2012 pada dasarnya Bank BCA sudah memiliki manajemen yang bagus. Faktor <i>Earnings</i> atau rentabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan NIM menunjukkan bank dalam kondisi sehat meskipun nilainya</p>

				<p>mengalami fluktuasi. Faktor <i>Capital</i> dengan rasio CAR menunjukkan tahun 2010-2012 Bank BCA memiliki modal yang cukup besar dan kuat dalam mengatasi kemungkinan terjadinya risiko. Dapat disimpulkan bahwa kondisi Bank BCA berdasarkan metode RGEC merupakan bank yang layak bagi nasabah untuk dipercaya karena Bank BCA memiliki kategori bank yang sangat sehat.</p>
3	Marwanto	(2014)	Analisis Komparatif tingkat kesehatan bank umum syariah dan bank umum konvensional dengan menggunakan metode RGEC	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke empat factor penilai tingkat kesehatan ,hanya 3 factor yang menunjukkan tidak ada perbedaan secara signifikan tingkat kesehatan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu factor GCG dan Capital. Sedangkan factor yang menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan yaitu factor rentabilitas.</p>
3	Lasta, Heidy Arrvida dkk. Fakultas Ilmu Administrasi,	2014	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC	<p>Hasil analisis kesehatan Bank BRI tahun 2011- 2013 dengan pendekatan</p>

	Universitas Brawijaya Malang.		<p>(<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013)</p>	<p>RGEC secara keseluruhan dikatakan bank yang sehat. Faktor <i>Risk Profile</i> yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, <i>Cash Ratio</i> secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor <i>Earnings</i> atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan indikator CAR, membuktikan BRI memiliki faktor <i>Capital</i> yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.</p>
--	-------------------------------	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka model penelitian yang dibangun untuk menggambarkan analisis tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RGEC adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

Penilaian kesehatan bank adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan memenuhi kewajibannya. Penilaian kesehatan bank sangat penting karena digunakan untuk mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan serta untuk membentuk kepercayaan masyarakat. Penilaian kesehatan suatu bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Pada penelitian ini penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia penilaian kesehatan bank umum ditentukan dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dengan analisis RGEC yang terdiri dari : Profil Risiko (*Risk Profile*), Manajemen yang baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan *annual report* atau laporan tahunan bank.

Faktor *Risk Profile* diukur dengan rasio NPL dan LDR, Good Corporate Governance dilihat dari *annual report* atau laporan tahunan bank yang bersangkutan berdasarkan penilaian sendiri bank (*self assesment*) yang disimpulkan dengan penetapan peringkat komposit. Faktor *Earnings* diukur dengan rasio ROE sedangkan faktor *Capital* diukur dengan rasio CAR. Tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil

penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Peringkat kesehatan bank terdiri dari peringkat 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Penetapan peringkat tersebut sudah ditetapkan nilai kompositnya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.

